

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1975  
TENTANG  
MENGESAHKAN LOAN AGREEMENT ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN IRAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 14 Mei 1975 Nomor 4114/75/29 perihal Permintaan Pengesahan Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Iran;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 9 Maret 1975 di Teheran telah ditandatangani "Loan Agreement" antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Iran;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Mengesahkan "Loan Agreement" antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Iran sebagaimana telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Iran pada tanggal 9 Maret 1975 di Teheran, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 1975  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 1975  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SUDHARMONO, SH.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1975/24